



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK - 2 /DPRD/03/2026

NOMOR : 1/SKB-BUP/2026

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah, maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna ke - 6 Masa Sidang II, hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 dengan Acara Laporan Akhir Badan Pembentukan Dan Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke -6 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2026 Acara Laporan Akhir Dan Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
2. Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Tentang
1. Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
 2. Kawasan Tanpa Rokok.
- menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA / KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



AULIA RAHMAN BASRI



H. AHMAD YANI

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Arsip.